

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENCIPTA LAGU YANG BELUM DIDAFTARKAN KE DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Siti Maimunah, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: simunhp90@gmail.com
I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjunjung tinggi hak cipta karena hak cipta mewakili ciptaan individu atau kelompok dan selanjutnya pengakuan mereka atas suatu prestasi dalam bentuk penghargaan. Pencipta diharapkan akan terlindungi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (3) mengatur bahwa yang termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang belum diterbitkan atau diumumkan tetapi telah direalisasikan dalam bentuk nyata, namun ketentuan ini masih tetap menimbulkan ambiguitas, terutama jika menyangkut hak cipta yang belum didaftarkan. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah yudisial normatif. Hasil dari penelitian ini, untuk menjelaskan terkait konsep perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang belum terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) namun sudah dipublikasikan ke masyarakat Penulis melakukan pendekatan undang-undang dengan menyelidiki seluruh peraturan hukum atau undang-undang yang relevan. Apa akibat hukum bagi pencipta lagu yang lagunya yang tidak didaftarkan ternyata mengandung unsur kemiripan atau dijiplak oleh pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan kerangka perlindungan hak cipta, dan belum ada kepastian hukum yang menjamin perlindungan terhadap ciptaan yang belum didaftarkan pada lembaga hak cipta. Hal ini dikarenakan konsep hak eksklusif sebagai hak yang hakiki dan kodrati yang mempunyai arti bahwa hak tersebut menjadi jaminan bagi setiap pencipta untuk memperoleh perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak cipta, Lagu.

ABSTRACT

This research aims to uphold copyright because copyright represents the creation of an individual or group and further recognizes their achievements in the form of awards. It is hoped that creators will be protected by the ratification of Law Number 28 of 2014. Article 40 paragraph (3) regulates that what includes protection is for works that have not been published or announced but have been realized in real form, however this provision still creates ambiguity, especially when it concerns rights. copyright that has not been registered. The method used in writing research is normative judicial. The results of this research are to explain the concept of legal protection for song copyrights that have not been registered with the Director General of Intellectual Property Rights (DJKI) but have been published to the public. The author took a legal approach by investigating all relevant legal regulations or laws. What are the legal consequences for a songwriter whose unregistered song turns out to contain elements of similarity or is plagiarized by a third party? Law Number 28 of 2014 establishes a framework for copyright protection, and there is no legal certainty that guarantees protection for works that have not been registered with a copyright institution. This is due to the concept of exclusive rights as essential and natural rights, which means that these rights are a guarantee for every creator to obtain legal protection.

Keywords: Protection Law, Copyright, Song.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketika suatu ide dipraktikkan tanpa batasan apa pun yang ditentukan oleh hukum, pencipta memperoleh hak cipta sebagai hak eksklusifnya berdasarkan prinsip deklaratif. ¹Manusia berusaha melindungi monopoli ini dengan mendaftarkan karya berhak cipta, namun dalam kasus ini, keunikan dan keaslian setiap karya seni lagu paling baik ditunjukkan melalui upaya dan pemikiran individu yang dituangkan dalam penciptaannya. Oleh karena itu, orisinalitas sangatlah penting. Untuk memberikan ketenangan pikiran kepada pencipta, sebuah badan hukum dikembangkan untuk melindungi pemegang hak cipta, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Pada era yang terus menjadi maju ini kian banyak orang yang kreatif yang menghasilkan terobosan baru yang tercantum di dunia seni yang salah satunya berwujud lagu. Ciptaan yang kreatif tersebut dirasa mampu membagikan akibat positif untuk orang lain, misalnya mampu membagikan perasaan bahagia, membagikan inspirasi, melenyapkan rasa tekanan mental ataupun tegang, mampu memperbaiki suasana hati dan emosi, serta lain sebagainya. Perihal dalam menghargai serta melindungi ciptaan itu dibutuhkan perlindungan hukum atas ciptaan selaku karya seorang tersebut agar tidak mudah dijiplak ataupun ditiru serta diakui oleh pihak lain.²

Karena hak cipta merupakan hasil usaha dan apresiasi individu atau kolektif, maka hak tersebut merupakan hak yang harus dilindungi. Melindungi kekayaan intelektual sangat penting dalam perekonomian yang saling terhubung saat ini. ³ Pertimbangan kesulitan yang ditimbulkan oleh cakupan perekonomian global yang terus berkembang. Pencipta akan dilindungi oleh hukum berkat perlindungan hak cipta.⁴ Dari sudut pandang masyarakat, budaya, ekonomi, dan politik, serta umur panjang suatu karya yang dilindungi secara hukum, hak cipta merupakan sumber daya yang sangat berharga.⁵ Oleh karena itu, sistem hukum di negara kita harusnya berfungsi sebagai tameng, bukan sekadar aksesori. Namun saat ini telah terdapat undang-undang hak cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang kemudian dalam penulisan jurnal ini akan disebut dengan UU Hak Cipta, namun masih terdapat kesimpangsiuran mengenai hak cipta yang belum didaftarkan, sebagaimana tercantum dalam Psl 40 ayt (3) berkaitan dengan dengan menjaga ciptaan yang belum diungkapkan secara resmi atau belum diumumkan namun ada dalam bentuk fisik yang memungkinkan replikasi konten. Penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut topik yang telah diuraikan di atas agar dapat menulis artikel jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum Pada Pencipta Lagu yang Belum Didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*.⁶

Sebelumnya telah dilakukan penelitian karya ilmiah serupa dengan judul "Faktor Penyebab Tidak Didaftarkan Hak Cipta Oleh Seniman Akademik Penghasil

¹ Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 1.

² Purbawati, R. *Perlindungan Hak Cipta Atas Streaming Lagu Dalam Joox*. Yurisdiksi 2, no. 2 (2019): 620-623.

³ Dewi, Anak Agung Mirah Satria, Anak Agung Mirah. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*. Magister Udayana Law Journal 6, no. 4 (2017): 509.

⁴ Khoirul hidayah. *Hukum Hak kekayaan Intelektual Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press, (2017): 37 - 38.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁶ Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." Magister Udayana Law Journal 6, no. 4 (2017): 509.

Karya Seni” oleh Ni Wayan Masyuni Sujayanthi membahas mengenai Penyebab atau faktor dari tidak didaftarkannya hak cipta dari hasil karya seni. Karya ilmiah lainnya berjudul “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube” oleh P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa membahas mengenai Perlindungan hukum bagi pencipta atas perbuatan pengunggahan lagu oleh pihak lain melalui youtube, dan akibat hukum bagi youtube yang menyiarkan lagu yang diunggah tanpa izin pencipta. Merujuk kedua penelitian karya ilmiah sebelumnya melalui gagasan ini, penulis memberikan sudut pandang berbeda yaitu dari segi perlindungan hukum pada pencipta lagu dan lagu yang dilindungi hak cipta sudah dirilis ke publik tetapi belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta membahas mengenai akibat hukum bagi pencipta lagu yang lagunya disalin atau mempunyai kemiripan dengan lagu yang tidak didaftarkan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin menuliskannya dalam sebuah artikel yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENCIPTA LAGU YANG BELUM DIDAFTARKAN KE DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa maksudnya lagu yang dilindungi hak cipta sudah dirilis ke publik tetapi belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?
2. Apa akibat hukum bagi pencipta lagu yang lagunya disalin atau mempunyai kemiripan dengan lagu yang tidak didaftarkan?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pengarang yang lagunya mengandung kemiripan atau disalin oleh pihak lain sedangkan lagunya belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
2. Untuk memahami gagasan mengenai perlindungan hukum terhadap suatu hak cipta lagu yang belum terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual namun telah diumumkan kepada masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metodologi yuridis normatif; khususnya, melihat permasalahan dari sudut pandang pendekatan legislatif. Sebagai bagian dari strategi legislasi, dilakukan penelitian terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1954 dan UU Hak Cipta. Pemerintah menguji konsep perlindungan hukum terhadap hak cipta yang tidak terdaftar dengan menggunakan metode hukum ini. Untuk memahami literatur hukum dan peraturan, penulis menelusuri bahan hukum nasional untuk menemukan konsep perlindungan hak cipta pemerintah serta alasan dan konsekuensinya. Buku, laporan penelitian, jurnal, dan artikel merupakan sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep tentang Perlindungan Hukum kepada Suatu Karya Cipta Lagu yang Belum Didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Hak Cipta menjelaskan tentang konsep perlindungan hukum terhadap

karya seni mengatur bahwa seseorang atau kelompok diberikan perlindungan hukum jika mereka menjadi target, atau berhak atas, instrumen hukum yang bersifat preventif atau koersif. Diilustrasikan dengan pengertian perlindungan hukum, konsep tersebut mengandung makna bahwa hukum dapat memberikan keadilan, memelihara ketertiban, menjamin kepastian, membawa manfaat, dan memajukan perdamaian bagi seluruh masyarakat.

Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mengurangi kemungkinan litigasi dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keprihatinan mereka sebelum keputusan akhir diambil oleh pemerintah. Hal ini terutama penting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah didorong untuk dapat berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dengan adanya penjagaan dari uu yang berupa hukum yang bersifat preventif.

Perlindungan hukum yang represif dimaksudkan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai bagaimana peradilan umum atau peradilan tata usaha negara di Indonesia menggunakan perlindungan hukum. Idenya adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat tentang bagaimana pemerintah bertindak karena mereka mengetahui konsepnya. pertahankan orisinalitasmu.⁷ ditujukan pada kendala dan tugas yang dibebankan oleh masyarakat dan pemerintah. Supremasi hukum merupakan prinsip panduan kedua dalam perlindungan hukum; hal ini secara intrinsik terkait dengan keutamaan normatif yang diberikan pada legalisasi dan penjagaan dari hak-hak yang dihasilkan oleh publik dalam konteks hak cipta. Perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila, ideologi dan falsafah negara, dan tidak dapat dilepaskan darinya. Atau bisa dikatakan Indonesia mengakui dan melindungi tenaga kerja manusia, sedangkan di Barat didasarkan pada *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Upaya pemerintah dalam menjaga hak masyarakat terkait dengan karya jelas berangkat dari konsep hukum yang relevan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat dirasakan dengan baik kemungkinan adanya jaminan yang sah atas suatu hak cipta yang belum didaftarkan pada Badan Hak Cipta meskipun telah dilaporkan kepada masyarakat luas.⁸ Kajian terhadap hakikat perlindungan yang dituangkan dalam UU Hak Cipta Psl 14 Ayt (2) mencakup perlindungan terhadap karya cipta yang meskipun tidak dipublikasikan atau diungkapkan kepada publik, namun tetap ada dalam bentuk nyata yang memungkinkan untuk diperbanyak. Mengingat penjelasan di masa lalu yang membolehkan penggandaan suatu ciptaan, maka otoritas publik menggarisbawahi bahwa ia memberikan jaminan yang sah, khususnya dengan mempunyai instrumen hukum yang berkaitan dengan hak cipta, sehingga tidak mengurangi ketentuan dalam Psl 1 angka (1). Peraturan No. 19 Thn 2002, atau sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta dan timbul dengan sendirinya pada saat suatu ciptaan benar-benar diciptakan berdasarkan asas deklaratif tanpa mengurangi batasan ketentuan.

Berdasarkan pada Psl 40 ayt (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa dapat dilindungi merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra,

⁷ Virginia, Mira Lady, dan Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Electronic Book) Secara Illegal Di Internet." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021): 1165.

⁸ P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube". *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 6 Nomor 10. Mei 2018. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2018).

sebagai contoh adalah Bukudan semua hasil karya tulis ilmiah, ceramah, lagu, dan masih banyak lagi. UU ini memberikan perlindungan ekstra untuk barang-barang yang dilindungi hak cipta. Sebaliknya pada Psl 40 ayt (1) huruf d, ditegaskan bahwa yang menjadi subyek hak cipta adalah lagu atau musik. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif, sebagaimana tercantum dalam Psl 1 (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa setelah suatu penemuan mempunyai bentuk fisik, asalkan tidak ada pembatasan menurut undang-undang yang diturunkan.

Pemegang hak cipta adalah pemilik tunggal hak eksklusif yang disebutkan dalam definisi hak cipta sebelumnya. Pencipta atau pemilik hak cipta harus memberikan izin agar hak cipta tersebut dapat diakui oleh orang lain.⁹ Hal ini karena tidak mudah untuk menciptakan sesuatu yang baru; Melainkan melibatkan proses panjang yang dimulai dari ide inspiratif sang pencipta dan berujung pada pemikiran yang melahirkan sebuah ciptaan. Hak Cipta adalah suatu bentuk kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan moral dan ekonomi kepada pemegangnya. Hak atas manfaat ekonomi dari karya pencipta dan karya turunannya dikenal sebagai hak ekonomi. Sekalipun hak cipta atau hak cipta telah dialihkan, pencipta atau pelaku tetap mempertahankan hak moral yang melekat pada ciptaannya.

Karena hak cipta merupakan hak kodrati, maka perlindungan hak cipta sangat tahan lama dan bertahan selama pembuatnya masih hidup dan selama beberapa waktu setelah pembuatnya mati. Karena hak absolut dapat dipertahankan dari penyerang mana pun, maka mereka yang tidak diberi hak istimewa dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap siapa pun yang mereka pilih. Oleh karena itu, sisi lain (aspek pasif) dari hak absolut adalah setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Dalam tindakan publikasi, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada pencipta, mengizinkan penggandaan tanpa mengurangi hak pencipta, dan berupaya memberikan jaminan hukum kepada pencipta.

Pengaturan tentang ciptaan intelektual yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dimana dari masing-masing bidang ini mengartikulasikan gagasan, metodologi, dan konsepnya dengan cara unik yang membedakannya satu sama lain. Dalam istilah yang lebih sederhana, perlindungan hak cipta tidak bergantung pada pendaftaran formal untuk pengakuan hak. Pendaftaran menjadi diperlukan hanya jika kriteria kelayakan tertentu masih berlaku sesuai Psl 1 (3) bis. TRIPs, terpenuhi. Penting untuk mematuhi Psl 3 (1) TRIPs untuk menentukan hak mana yang berhak dilindungi ketika menerapkan ketentuan ini.¹⁰

3.2. Akibat Hukum Bagi Pencipta Lagu yang Lagunya Mengandung Unsur Kemiripan atau Disalin oleh Pihak Lain

Penerapan perlindungan otomatis telah menimbulkan dampak buruk bagi pencipta dan pihak yang sering melakukan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, standardisasi ini perlu digarisbawahi lebih lanjut dengan mewajibkan pencipta untuk mendaftarkan, karena hal ini membantu mereka dalam menjaga ciptaan mereka. Namun,

⁹ Oksidelfa Yanto, "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta". Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Volume 6 Nomor 1. Maret 2016. Pamulang: Fakultas Hukum Universitas Pamulang, (2016).

¹⁰ NK Supasti Dharmawan dkk, "Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia", Bali: Swasta Nulus, (2018): 30 - 32.

masih terdapat konsensus yang kurang antara pencipta dan pemerintah mengenai metode yang tepat untuk melaksanakan perlindungan hukum ini.¹¹

Jika pemerintah berkeinginan dalam melindungi pencipta secara efektif, yang secara definisi sudah mempunyai hak dan perlindungan eksklusif meskipun ia belum mendaftarkan ciptaannya, maka akan sangat sulit untuk menerapkan konsep perlindungan hukum terhadap ciptaan tersebut. Perbedaan penting harus dibuat antara hak ekonomi (yang mana pencipta diberi izin untuk mengambil keuntungan dari ciptaannya) dan hak moral (yang merupakan harapan dan bagian yang tidak dapat dicabut dari pencipta) ketika mencoba menafsirkan hak-hak eksklusif ini. dalam mendapatkan bantuan hukum jika ada tuntutan yang disengaja terhadap ciptaannya. Apabila terjadi pelanggaran, kedua hak tersebut tidak secara gamblang dicantumkan pada proses perlindungan hukum bagi pencipta.¹² Selain diperoleh dan dilindungi secara otomatis, hak cipta juga memiliki kualitas independensi, yang berarti bahwa perlindungan yang ditawarkannya dapat berdiri sendiri dari sistem perlindungan hukum yang ditetapkan oleh masing-masing negara (disebut sebagai Perlindungan Kemerdekaan). Aspek hak cipta ini mungkin tidak dikenali atau dipahami secara luas oleh semua orang. Sebab, apabila suatu ciptaan memenuhi kriteria hak cipta, maka pada hakikatnya ia menjadi hak yang melekat pada penciptanya. Psl 23 UU Hak Cipta menguraikan bahwa Hak ekonomi para pencipta mencakup kemampuan untuk memberikan atau menolak izin kepada orang lain untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penampilan mereka. Tentu saja sesuai dengan isi artikelnya, yang dimaksud adalah pencipta atau pelaku yang melakukan ciptaan tersebut dengan atau tanpa sepengetahuan atau persetujuan pencipta, sepanjang mendapat izin dari pemilik ciptaan berhak cipta tersebut. Jika sesuatu dipublikasikan ke publik sebelum didaftarkan pada organisasi hak cipta, orang yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan terhadapnya.¹³

Hak cipta atas suatu lagu secara otomatis ditetapkan, baik ketika tidak berisi notasi musik atau lirik, pada saat lagu tersebut diputar kemudian diperdengarkan ke publik. Hal ini berbeda dengan kesalahpahaman umum bahwa hak cipta hanya muncul setelah selesainya suatu rekaman. Hak Cipta secara khusus diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang mana pengertian mengenai hak eksklusif pencipta sejalan dengan definisi mendasar hak cipta. ¹⁴Sedangkan berdasarkan Psl 8 UUHC Thn 2014 menjelaskan bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta mempunyai hak eksklusif atas

¹¹ Rohmatulloh, Rohmatulloh, Anton Aulawi, And Alamsyah Basri. "Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, No. 1 (2022).

¹² Khoirul hidayah, *Hukum Hak kekayaan Intelektual kajian undang-undang dan integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, (2017): 37 - 38.

¹³ Komang Aridiarma Suputra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Volume 1 Nomor 1. Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, (2020).

¹⁴ Ni Wayan Masyuni Sujayanthi, "Faktor Penyebab Tidak Didaftarkannya Hak Cipta oleh Seniman Akademik Penghasil Karya Seni di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar", *Segara Widya (Jurnal Hasil Penelitian)*, Denpasar.

setiap dan seluruh manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan Ciptaan tersebut.

¹⁵ Hak ekonomi Pencipta sesuai dengan Psl 9 (1) UUHC 2014 adalah untuk melakukan:

- a) Penerbitan Ciptaan;
- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan Ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan Ciptaan;
- g) Pengumuman Ciptaan;
- h) Komunikasi Ciptaan; dan
- i) Penyewaan Ciptaan.

Sementara itu, seorang pencipta lagu dapat melisensikan lagunya kepada pihak ketiga guna mendapatkan keuntungan dari hak cipta yang dimilikinya. Penulis lagu mendapatkan keuntungan finansial ketika mereka mengeluarkan lisensi untuk karyanya. Yang dimaksud dengan Royalti adalah pembayaran yang dilakukan kepada Pencipta atau pemilik hak terkait atas penggunaan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Psl 1 angka 21 UUHC 2014. Sedangkan Lisensi adalah suatu perjanjian secara tertulis yang memperbolehkan orang lain selain Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk mengambil keuntungan dari penggunaan Ciptaan atau produk Hak Terkait milik Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait.¹⁶ Hak Cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai Hak Cipta, yaitu: hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

4. Kesimpulan

Peraturan Kekayaan Intelektual di Indonesia menetapkan kerangka perlindungan hukum atas hak cipta. Perlindungan ini berpijak pada konsep hak eksklusif sebagai hak mendasar yang dimiliki oleh pencipta. Hak eksklusif ini menjadi jaminan bagi seluruh pencipta, dimana Pasal 1 ayat 1 peraturan ini secara khusus melindungi pencipta lagu. Karena istilah pendaftaran diubah, dalam Peraturan No. 28 Thn 2014, berbagai bentuk pelanggaran hak cipta dalam bidang seni kreatif, seperti musik, banyak terjadi di Indonesia. Perlindungan hukum refresif, yaitu perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum ataupun peradilan administrasi di Indonesia yaitu termasuk kategori perlindungan hukum ini, adapun prinsip perlindungan hukum ini ialah suatu perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu terhadap pengakuan

¹⁵ Camelia Kartika, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Logo Arema Indonesia Terhadap Praktek Pemberdayaan Oleh Produsen Atribut Di Kota Malang", Skripsi Tidak Di Terbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2011).

¹⁶ Moh. Rondhi, "Apresiasi Seni dalam Konteks Pendidikan Seni". Jurnal Imajinasi. Volume XI Nomor 1. Januari 2017. Semarang: Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Semarang, (2017).

¹⁷ Ayup Suaran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, "Jurnal Meta-Yuridis: Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring". Vol. 2 No.1, Jan (2016).

konsep-konsep perlindungan terhadap hak cipta. Pelanggaran tersebut meliputi kesamaan standar, kemiripan, penyiaran, distribusi, dan penjualan tanpa perlindungan hukum untuk menjamin perlindungan terhadap karya cipta yang tidak terdaftar di bawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Tidak adanya penegakan hukum atau paksaan membuat karya berhak cipta dapat diperoleh oleh siapa pun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Khoirul hidayah, *Hukum Hak kekayaan Intelektual Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, (2017): 37 - 38.
- NK Supasti Dharmawan dkk, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bali: Swasta Nulus, (2018). 30 - 32.

Jurnal Ilmiah:

- Ayup Suaran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, "Jurnal Meta-Yuridis: Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring"*. Vol. 2 No.1, Jan (2016).
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Magister Udayana Law Journal* 6, no. 4 (2017): 509.
- Komang Aridiarma Suputra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Volume 1 Nomor 1. Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, (2020).
- Moh. Rondhi. "Apresiasi Seni dalam Konteks Pendidikan Seni". *Jurnal Imajinasi*. Volume XI Nomor 1. Januari 2017. Semarang: Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Semarang, (2017).
- Ni Wayan Masyuni Sujayanthi, "Faktor Penyebab Tidak Didaftarkannya Hak Cipta oleh Seniman Akademik Penghasil Karya Seni di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar", Segara Widya (*Jurnal Hasil Penelitian*), Denpasar.
- Oksidelfa Yanto. "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Volume 6 Nomor 1. Maret 2016. Pamulang: Fakultas Hukum Universitas Pamulang, (2016).
- P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube". *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 6 Nomor 10. Mei 2018. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2018).
- Purbawati, R. "Perlindungan Hak Cipta Atas Streaming Lagu Dalam Joox." *yurisdiksi* 2, no. 2 (2019): 620-623.
- Rohmatulloh, Rohmatulloh, Anton Aulawi, And Alamsyah Basri. "Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 5, No. 1 (2022).
- Savitri, IA. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan Melalui Sosial Media Youtube." *kertha semaya: journal ilmu hukum* (2018):3-4.

Virginia, Mira Lady, dan Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Electronic Book) Secara Illegal Di Internet." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 9, no. 7 (2021): 1165.

Skripsi:

Camelia Kartika. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Logo Arema Indonesia Terhadap Praktek Pemberdayaan Oleh Produsen Atribut Di Kota Malang", Skripsi Tidak Di Terbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2011).

Perundang - Undangan:

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Psl 1 Ayt (1).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.